



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN **NOMOR : 158/PID/2012/PT-MDN.**

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **MILIH Br. TUMANGGER**
Tempat lahir : Ulu Merah Kec. Salak
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/ 05 Desember 1963
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sisingamangaraja Komplek Masjid
Agung Kec.Sidikalang Kab. Dairi.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

----- Terdakwa ditahan oleh ; -----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum Tahanan Rutan sejak tanggal 29 November 2011 s/d 29 November 2011 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang Tahanan Rutan sejak tanggal 30 November 2011 s/d 01 Desember 2011, dialihkan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 02 Desember 2011 s/d 29 Desember 2011 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 30 Desember 2011 s/d sekarang ;

-----**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**-----

----- Setelah membaca dan memperhatikan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Nopember 2011,
No.

Reg. Perkara : PDM-231/SDKAL/Epp.1/11/2011, yang pada pokoknya
Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

Dakwaan :

terdakwa.....

----- Bahwa ia terdakwa **MILIH Br. TUMANGGER** pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2010 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun dua ribu sepuluh, bertempat di Desa Blang Malum Bandar Selamat Kec. Sidikalang Kab. Dairi tepat di persawahan Lae Kemanjen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, telah melakukan penganiayaan yaitu terhadap korban **ROSMELI Br. MANIK**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2010 sekira pukul 09.00 Wib ketika saksi korban ROSMELI Br. MANIK sedang bekerja di sawahnya di Desa Blang Malum Bandar Selamat Kec. Sidikalang Kab. Dairi, kemudian terdakwa MILIH Br. TUMANGGER bersama saksi Abdul Rahim Angkat datang ke tempat tersebut selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dengan terdakwa dan saksi Abdul Rahim Angkat mengenai kepemilikan sawah yang dikerjakan oleh saksi korban, di saat pertengkaran sedang berlangsung kemudian terdakwa kemudian terdakwa mendekati saksi korban dan langsung menampar pipi kiri dan kanan saksi korban dengan menggunakan tangannya masing-masing sebanyak satu kali, setelah itu saksi korban mencoba menyelamatkan diri namun tetap dikejar oleh terdakwa dan begitu mendapatkan saksi korban, terdakwa kembali menampar kedua belah pipi saksi korban dan terdakwa juga mencakar leher saksi korban ;

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami :

- Luka gores yang banyak pada leher kiri dan pundak kiri ;

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum (VER) Nomor : 562/RM-RSU/III/VER/Rhs/2010 tanggal 25 Maret 2010 yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Beny C. Purba selaku Dokter Pemerintah pada
Rumah Sakit Umum Sidikalang ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

2. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Februari 2012; No.

Reg. Perkara : PDM-231/SDKAL/Epp.1/02/2012, yang menuntut
terdakwa sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa MILIH TUMANGGER terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"**
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1)
KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MILIH Br. TUMANGGER
dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan potong masa
penahanan sementara. Dengan perintah terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang berkerah warna abu-
abu terdapat robekan pada bahagian lengan kiri ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu : ROSMELI Br. MANIK ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

3. Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 16 Pebruari 2012
Nomor : 231/Pid.B/2011/PN-Sdk yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **MILIH Br. TUMANGGER** telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penganiayaan" ;

2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada terdakwa
tersebut selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali
apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim
karena dipidana sebelum lewat waktu 6 (enam) bulan telah
melakukan perbuatan yang dapat pidana ;

4. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang berkerah warna abu-abu terdapat robekan pada bagian lengan kiri ;

Dikembalikan kepada saksi ROSMELI Br. MANIK ;

5.

Membebani terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

4. Akta permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Februari 2012, No. 05/Bdg/Akta.Pid/2012/PN-Sdk yang ditanda tangani oleh : MEGAWATI SIMBOLON, SH. Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Sidikalang, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa tanggal 29 Februari 2012 ;

5. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Februari 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 23 Februari 2012, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa tanggal 29 Februari 2012; -----

6. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidikalang dan kepada Terdakwa tertanggal 06 Maret 2012, No.W2.U1/317/Hkm/00.01/III/2012, dimana kepada mereka telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara No. 231/Pid.B/2011/PN-Sdk, terhitung sejak tanggal 06 Maret 2012 s/d tanggal 14 Maret 2012, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

-----Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, ternyata hanya merupakan ulangan dan tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 16 Pebruari 2012 No. 231/Pid.B/2011/PN-Sdk, serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dengan Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya, bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, maka Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang yang dimintakan banding tersebut dapat **dikuatkan** ; -----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa juga harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Undang-undang lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 16 Pebruari 2012 No. 231/Pid.B/2011/PN-Sdk, yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ; -----